



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 51 Tahun 2016

TENTANG

**SINERGITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang akuntabel perlu didukung dengan ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya.
 - b. bahwa untuk penyediaan Arsip yang autentik, utuh dan terpercaya serta untuk peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau diperlukan pengelolaan kearsipan yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang berlaku;
 - c. bahwa untuk melakukan sinkronisasi pengelolaan kearsipan secara komprehensif dan terpadu diperlukan Sinergitas penyelenggaraan Kearsipan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang penetapan Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
4. Lembaga Kearsipan Daerah selanjutnya disingkat LKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kearsipan yang mempunyai tugas pembinaan dan pengelolaan arsip di daerah;
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
7. Sinergitas Penyelenggaraan Kearsipan adalah penyatuan visi, misi, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kearsipan secara komprehensif di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau.
8. Arsip dinamis adalah arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
10. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
11. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis melalui penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
12. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.
13. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
14. Depo Arsip Riau adalah Ruang simpan arsip statis yang berada di Lembaga Kearsipan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini sebagai pedoman dalam melakukan sinergitas program pengembangan dan penerapan sistem kearsipan secara terkoordinasi dan komprehensif di Lingkungan SKPD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah terwujudnya keutuhan informasi Arsip untuk bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara cepat, tepat, lengkap dan akurat.

BAB III PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Pasal 3

- (1) Setiap SKPD menyelenggarakan Kearsipan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis

b. Pengelolaan Arsip Statis.

- (3) Setiap SKPD wajib menyerahkan Arsip yang dikategorikan sebagai Arsip Statis kepada LKD dan memiliki sarana kearsipan sesuai standar penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi;
- a. Penciptaan arsip
 - b. Penggunaan arsip;
 - c. Pemeliharaan arsip;
 - d. Penyusutan arsip
- (2) Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi;
- a. Akuisisi Arsip Statis
 - b. Pengolahan Arsip Statis;
 - c. Preservasi arsip Statis;
 - d. Akses arsip Statis

Pasal 5

- (1) Untuk penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SKPD sebagai pencipta arsip membentuk Unit Kearsipan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Ketua : Sekretaris SKPD atau kepala unit yang membidangi Tata Usaha Kesekretariatan;
- Anggota : Minimal dua orang terdiri atas 1 (satu) orang staf sekretariat dan 1 (satu) orang fungsional arsiparis.
- (3) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;
- a. Mengelola Arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
 - b. Mengelola arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
 - c. Melakukan pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya;
 - d. Melakukan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

Pasal 6

- (1) LKD menyiapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Arsip dengan mempedomani ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) LKD melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan SKPD;
- (3) LKD melakukan penelusuran dan akuisisi Arsip Statis yang berada pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) LKD wajib melakukan pemeliharaan dan preservasi Arsip Statis yang berada pada Depo Arsip Riau.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi;
 - a. Penyediaan pedoman penyelenggaraan kearsipan;
 - b. Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan;
 - c. Supervisi;
 - d. Sosialisasi;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Bimbingan Teknis dan konsultasi
 - g. Penilaian kinerja Arsiparis;
 - h. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan;
 - i. Audit Kearsipan Dinamis;
 - j. Monitoring dan evaluasi;
 - k. Penilaian kinerja penyelenggaraan kearsipan; dan
 - l. Koordinasi penyediaan fasilitas sarana kearsipan.

- (2) Penelusuran dan Akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi;
 - a. Pendataan dan penataan arsip
 - b. Monitoring terhadap fisik arsip dan daftar arsip statis;
 - c. Melakukan Verifikasi dan penilaian terhadap daftar arsip statis.
 - d. Menetapkan status arsip statis;
 - e. Persetujuan untuk menyerahkan oleh pencipta arsip.

Pasal 8

Sekretaris Daerah Provinsi Riau melakukan koordinasi lintas SKPD dalam rangka sinergitas penyelenggaraan Kearsipan;

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) SKPD menyampaikan laporan penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau melalui LKD setiap 3 (tiga) bulan;
- (2) LKD melakukan evaluasi dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 4 (empat) bulan;
- (3) LKD menyampaikan laporan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau setiap 6 (enam) bulan.
- (4) SKPD yang tidak melaksanakan penyelenggaraan kearsipan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Sinergitas Penyelenggaraan Kearsipan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 21 Oktober 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

AHMAD HIJAZI



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 51